

Analisis Peran Masyarakat dalam Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Mojokerto

Chusnul Khotimah ^{1*}, Maria Ainin Zulfah ², Eva Hany Fanida ³, Revienda Anita Fitrie ⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674255@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam monitoring dan pengawasan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Mojokerto guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Partisipasi masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis berbagai sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pengawas eksternal, baik melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun mekanisme informal melalui saluran pengaduan masyarakat. Efektivitas partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain transparansi informasi, tingkat literasi masyarakat, dan responsivitas pemerintah. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, pemerintah daerah telah menyediakan akses informasi melalui platform digital mojokertokab.go.id untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan terbatasnya akses terhadap teknologi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki potensi yang besar sebagai pengawas dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih memerlukan penguatan melalui peningkatan transparansi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif.

Keywords : *Community Participation, Financial Supervision, Accountability, Local Government*

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu aspek krusial yang harus dipenuhi adalah pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (Pratolo & Jatmiko, 2022). Keuangan daerah berfungsi sebagai instrumen utama dalam membiayai berbagai program pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sofyani et al., 2023). Proses pengelolaan keuangan tersebut meliputi tahapan perencanaan (penganggaran), pelaksanaan (pengeluaran), serta pelaporan yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Rahman et al., 2022; Sofyani et al., 2024).

Pengelolaan keuangan publik yang efektif dan akuntabel diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Rizieq & Fadholi, 2026). Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (Della A et al., 2025; Yulita et al., 2023; Sari et al., 2025). Secara normatif pengelolaan keuangan daerah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan prinsip-prinsip perbendaharaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pengawasan internal dan dokumentasi yang rapi. Selanjutnya adapun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBD dengan berfokus pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang adil.

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya keuangan serta menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengalokasikan dalam dengan tujuan untuk pemercepat efektivitas pembangunan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan ini pemerintah daerah berhak merencanakan, mengelola dan mengalokasikan dana secara efektif sesuai kebutuhan daerah untuk menciptakan hasil yang optimal (Mukaromah et al., 2023). Namun demikian, besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan juga membuka potensi terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.

Penerapan akuntabilitas institusional dan transparansi pada setiap tahapan anggaran mutlak diperlukan karena keterbukaan informasi menjadi tolok ukur utama keterbukaan pemerintah kepada publik sekaligus dasar bagi masyarakat dalam melakukan penilaian secara kritis (Hasnabilah et al., 2026). Oleh karena itu, selain pengawasan internal dan eksternal formal oleh lembaga negara, diperlukan pula keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena masyarakat memiliki posisi sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan dan penggunaan anggaran publik. (Lumban Gaol et al., 2024)

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, baik secara formal maupun informal. Secara formal, masyarakat dapat terlibat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi wadah penyampaian aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Sementara itu, secara informal, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian kritik, pengaduan, maupun pemanfaatan kanal digital yang disediakan oleh pemerintah. Dalam perspektif teori partisipasi, menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat bervariasi mulai dari sekadar simbolis hingga pada tingkat kontrol penuh oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya formalitas, melainkan bagian integral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah (Adisiswanto, 2025). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan

bahwa keterlibatan masyarakat dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Gaol et al., 2024). Selain itu, perspektif akuntabilitas bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada lembaga formal, tetapi juga kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Meskipun demikian, terdapat variasi temuan dalam penelitian sebelumnya. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan belum optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya responsivitas pemerintah. Kondisi empiris di beberapa daerah menunjukkan hambatan serupa, di mana tata kelola keuangan belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya integrasi sistem pelaporan elektronik, serta minimnya keterlibatan riil masyarakat dalam mengawal kebijakan anggaran (Hasnabilah et al., 2026).

Di sisi lain, regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cenderung legalistik-positivistik serta tumpang tindih antar sektor pemerintahan sering kali memicu benturan kepentingan, sehingga mempersulit perwujudan iklim *good financial governance* yang berorientasi pada pelayanan publik dan pengawasan yang demokratis (Pramono & Subagijo, 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat apabila tidak diimbangi dengan penyajian informasi yang mudah dipahami. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan empiris berbasis lapangan dengan metode observasi atau survei, sehingga lebih menekankan pada kondisi praktis di lapangan.

Di sisi lain, kajian yang menggunakan pendekatan konseptual melalui metode studi kepustakaan (*library research*) masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis yang komprehensif mengenai peran masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah, termasuk hubungan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), khususnya dalam pengembangan analisis konseptual yang mengintegrasikan berbagai perspektif teori dan hasil penelitian sebelumnya.

Selain itu, dalam implementasinya partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan masih menghadapi berbagai kendala. fenomena penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah juga masih sering terjadi, bahkan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan yang cukup memprihatinkan adalah korupsi yang dilakukan oleh salah satu kepala daerah Mojokerto pada tahun 2019, Tindakan korupsi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan monitoring pengelolaan keuangan di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam *monitoring* dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, yaitu keterbukaan informasi, literasi masyarakat, dan responsivitas pemerintah. penelitian ini berfokus untuk secara komprehensif mengkaji peran partisipasi masyarakat umum terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana masyarakat umum dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meminimalkan penyimpangan anggaran dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan peran masyarakat dalam *monitoring* dan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengkaji berbagai teori, regulasi, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta dokumen resmi yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah dan partisipasi publik. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa *database* dan sumber informasi, seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, situs resmi pemerintah, serta portal resmi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Data yang digunakan dalam rentang waktu 5-10 tahun terakhir. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur antara lain “partisipasi masyarakat”, “pengawasan keuangan daerah”, “*monitoring* keuangan daerah”, “akuntabilitas publik”, “transparansi anggaran”, “*good governance*”, dan “pengelolaan keuangan pemerintah daerah”.

Kriteria literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir, memiliki kejelasan identitas penulis atau lembaga penerbit, serta memuat pembahasan mengenai partisipasi masyarakat, pengawasan publik, pengelolaan keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Literatur yang tidak relevan dengan fokus penelitian, tidak memiliki sumber yang jelas, atau tidak mendukung pembahasan mengenai pengawasan keuangan daerah tidak digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan pengelompokan sumber literatur berdasarkan tema pembahasan. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu konsep partisipasi masyarakat, mekanisme monitoring dan pengawasan keuangan daerah, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta praktik keterbukaan informasi pada pemerintah daerah. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis hubungan antara peran masyarakat dan efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah dipilih disusun secara sistematis sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menginterpretasikan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran mengenai peran masyarakat dalam *monitoring* dan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Mojokerto. Analisis ini diarahkan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen sekunder, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mojokerto memiliki nilai anggaran yang cukup besar sehingga membutuhkan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Data APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya struktur pendapatan dan belanja daerah yang kompleks. Ringkasan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Komponen Anggaran	Jumlah
Pendapatan Daerah	Rp2.622.597.588.843
Belanja Daerah	Rp2.887.663.370.056
Defisit Anggaran	Rp265.065.781.213
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp685.548.980.130
Pendapatan Transfer	Rp1.937.048.608.713

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa belanja daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 lebih besar dibandingkan pendapatan daerah, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp265.065.781.213. Selain itu, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp1.937.048.608.713, sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp685.548.980.130. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mojokerto mencakup nilai anggaran yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses *monitoring* dan pengawasan menjadi penting agar penggunaan dana publik dapat berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kebutuhan masyarakat. Dari sisi belanja, salah satu komponen utama dalam APBD Kabupaten Mojokerto adalah belanja operasi. Rincian belanja operasi Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Belanja Operasi Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Komponen Belanja Operasi	Jumlah
Belanja Operasi	Rp1.875.983.733.221
Belanja Pegawai	Rp1.021.350.210.264
Belanja Barang dan Jasa	Rp680.673.004.826
Belanja Hibah	Rp168.090.985.831
Belanja Bantuan Sosial	Rp5.869.532.300

Tabel 2 menunjukkan bahwa belanja operasi Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.875.983.733.221. Komponen terbesar terdapat pada belanja pegawai sebesar Rp1.021.350.210.264, diikuti belanja barang dan jasa sebesar Rp680.673.004.826, belanja hibah sebesar Rp168.090.985.831, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp5.869.532.300. Besarnya alokasi belanja tersebut menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat tidak hanya penting pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Pengawasan publik diperlukan agar penggunaan dana daerah tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelusuran terhadap dokumen transparansi dan PPID menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyediakan akses informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Dokumen yang tersedia antara lain dokumen APBD, perubahan APBD, serta dokumen informasi keuangan lain yang dipublikasikan melalui portal transparansi pemerintah daerah. Ketersediaan dokumen tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membuka akses informasi kepada publik sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi. Namun, keterbukaan informasi belum cukup hanya dengan menyediakan dokumen,

karena efektivitas pengawasan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam membaca dan memahami isi dokumen anggaran tersebut.

Dari aspek akuntabilitas formal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Opini tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 56.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan 56.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 30 April 2025. Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah disajikan secara wajar berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Namun demikian, opini WTP tidak berarti pengawasan masyarakat menjadi tidak diperlukan. Pengawasan publik tetap dibutuhkan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan anggaran, pelaksanaan program, dan manfaat yang diterima masyarakat. BPK Jatim memuat data LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 memperoleh WTP berdasarkan LHP Nomor 56.A dan 56.B tanggal 30 April 2025.

Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui penggunaan kanal pengaduan digital Damarmoyo yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!. Kanal ini menjadi salah satu media bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan laporan kepada pemerintah daerah. Data penggunaan kanal pengaduan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. *Data Aduan Masyarakat melalui Damarmoyo Tahun 2025*

Status Aduan	Jumlah Aduan	Persentase
Selesai	59 aduan	57,28%
Dalam Proses	23 aduan	22,33%
Belum Ditindaklanjuti	21 aduan	20,39%
Total	103 aduan	100%

Berdasarkan Tabel 3, selama periode 1 Januari sampai 16 November 2025 terdapat 103 aduan masyarakat yang masuk melalui Damarmoyo. Dari jumlah tersebut, 59 aduan atau 57,28% telah selesai, 23 aduan atau 22,33% masih dalam proses, dan 21 aduan atau 20,39% belum ditindaklanjuti. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memanfaatkan kanal pengaduan sebagai sarana partisipasi publik. Namun, masih adanya laporan yang belum ditindaklanjuti menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kecepatan dan ketuntasan penyelesaian aduan. Data evaluasi Damarmoyo 2025 menunjukkan 103 aduan dengan rincian 59 selesai, 23 dalam proses, dan 21 belum ditindaklanjuti.

Selain itu, pada aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan, Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 melaksanakan empat program dengan anggaran P-APBD sebesar Rp12.875.712.356. Rincian capaian anggaran dan kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. *Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024*

Uraian	Nilai/Capaian
Jumlah Program	4 program
Anggaran P-APBD	Rp12.875.712.356
Realisasi Anggaran	Rp11.619.811.784
Persentase Realisasi Anggaran	90,36%
Capaian Kinerja Keseluruhan	99,91%

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 mencapai Rp11.619.811.784 atau sebesar 90,36% dari total anggaran P-APBD sebesar Rp12.875.712.356. Sementara itu, capaian kinerja keseluruhan dilaporkan sebesar 99,91% dari target yang direncanakan. Data ini memperlihatkan bahwa fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan telah berjalan secara administratif. Namun, partisipasi masyarakat

tetap dibutuhkan untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik. Dokumen Bappeda memuat realisasi anggaran sebesar Rp11.619.811.784 atau 90,36%, serta capaian kinerja 99,91% untuk tahun 2024.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mojokerto telah didukung oleh beberapa instrumen, yaitu keterbukaan dokumen APBD dan informasi keuangan daerah, capaian opini WTP dari BPK, serta keberadaan kanal pengaduan masyarakat Damarmojo/SP4N-LAPOR!. Namun, data aduan masyarakat menunjukkan bahwa belum semua laporan dapat diselesaikan secara penuh. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat melalui peningkatan literasi anggaran, penyajian informasi keuangan yang lebih sederhana, serta peningkatan responsivitas pemerintah daerah terhadap pengaduan publik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam monitoring dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mojokerto memiliki posisi penting dalam mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas menyampaikan kritik kepada pemerintah, tetapi sebagai bentuk keterlibatan publik dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal yang melengkapi pengawasan internal pemerintah daerah serta pengawasan formal yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa seperti BPK. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas publik (Nasution & Lutfi, 2022; Gaol et al., 2024).

Besarnya nilai APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan objek yang strategis untuk diawasi. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.622.597.588.843, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.887.663.370.056. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp265.065.781.213. Struktur pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp685.548.980.130 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.937.048.608.713. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mojokerto tidak hanya berkaitan dengan penerimaan asli daerah, tetapi juga dengan dana transfer yang harus digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Besarnya nilai anggaran tersebut memperkuat alasan mengapa masyarakat perlu diberi ruang untuk mengakses informasi, memahami arah kebijakan anggaran, serta ikut mengawasi pelaksanaannya (Pemerintah Kabupaten Mojokerto, 2023).

Dari sisi belanja, alokasi belanja operasi Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.875.983.733.221, yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1.021.350.210.264, belanja barang dan jasa sebesar Rp680.673.004.826, belanja hibah sebesar Rp168.090.985.831, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp5.869.532.300. Komposisi belanja ini penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja pegawai berkaitan dengan dukungan aparatur pemerintah, belanja barang dan jasa berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial berkaitan dengan dukungan kepada masyarakat atau lembaga tertentu. Dalam konteks ini, pengawasan masyarakat diperlukan agar penggunaan anggaran tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata

bagi masyarakat. Dengan kata lain, pengawasan publik tidak hanya menilai apakah anggaran telah dibelanjakan, tetapi juga apakah belanja tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Mojokerto, 2023; Baihaqi et al., 2023; Gaol et al., 2024).

Ketersediaan informasi keuangan melalui portal transparansi dan PPID Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Portal transparansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto memuat dokumen terkait APBD dan perubahan APBD, termasuk Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Ketersediaan dokumen seperti ini merupakan dasar penting bagi masyarakat untuk memahami arah kebijakan anggaran daerah. Namun, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diukur dari tersedianya dokumen pada laman resmi pemerintah. Informasi anggaran perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, karena dokumen APBD, DPA, maupun laporan realisasi anggaran biasanya menggunakan bahasa teknis dan struktur administratif yang tidak semua warga mampu memahaminya (Pemerintah Kabupaten Mojokerto, 2024; Nasution & Lutfi, 2022; Gaol et al., 2024).

Dalam perspektif partisipasi publik, akses terhadap informasi merupakan syarat awal agar masyarakat dapat melakukan pengawasan. Masyarakat tidak mungkin mengawasi penggunaan anggaran apabila tidak mengetahui berapa besar anggaran yang dikelola, program apa saja yang direncanakan, serta bagaimana realisasinya. Oleh karena itu, dokumen APBD dan laporan realisasi anggaran sebaiknya tidak hanya dipublikasikan dalam bentuk dokumen formal, tetapi juga dilengkapi dengan ringkasan populer, infografis, atau penjelasan singkat yang mudah dibaca. Penyederhanaan informasi ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu menggunakan informasi tersebut untuk memberikan masukan, kritik, atau laporan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, transparansi dapat berkembang menjadi partisipasi yang aktif (Nasution & Lutfi, 2022; Baihaqi et al., 2023; Gaol et al., 2024).

Partisipasi masyarakat secara formal dapat dilihat melalui keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program, kebutuhan wilayah, serta persoalan pembangunan yang perlu direspons oleh pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah, Musrenbang memiliki fungsi penting karena pengawasan tidak hanya dilakukan setelah anggaran digunakan, tetapi sejak tahap perencanaan. Melalui Musrenbang, masyarakat dapat mengetahui apakah usulan pembangunan yang berasal dari warga masuk dalam prioritas perencanaan daerah. Selanjutnya, masyarakat juga dapat membandingkan antara usulan yang disampaikan, program yang masuk dalam dokumen perencanaan, dan anggaran yang direalisasikan. Dengan cara ini, Musrenbang tidak hanya menjadi forum formalitas, tetapi dapat menjadi instrumen awal pengawasan masyarakat terhadap penggunaan APBD (Nasution & Lutfi, 2022).

Selain mekanisme formal, hasil penelitian juga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan digital, yaitu Damarmoyo yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!. Kanal ini telah digunakan sejak 9 April 2021 sebagai sarana resmi pengaduan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Pada periode 1 Januari sampai 16 November 2025, terdapat 103 aduan masyarakat yang masuk melalui Damarmoyo. Dari jumlah tersebut, 59 aduan telah selesai, 23 aduan masih dalam proses, dan 21 aduan belum ditindaklanjuti. Jika dihitung secara persentase, sekitar 57,28% aduan telah selesai, 22,33% masih dalam proses, dan 20,39% belum ditindaklanjuti. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memanfaatkan kanal digital sebagai sarana partisipasi,

tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek ketuntasan tindak lanjut laporan (Pemerintah Kabupaten Mojokerto, 2025).

Data pengaduan tersebut menunjukkan dua hal penting. Pertama, masyarakat Kabupaten Mojokerto mulai memiliki ruang untuk berpartisipasi secara digital dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Hal ini merupakan perkembangan positif karena pengawasan publik tidak lagi hanya bergantung pada forum tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan melalui platform digital. Kedua, masih adanya 21 aduan yang belum ditindaklanjuti menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah daerah perlu diperkuat. Pengaduan masyarakat akan kehilangan makna apabila tidak direspons secara cepat dan jelas. Dalam konteks pengawasan keuangan daerah, kanal pengaduan dapat menjadi sarana penting untuk melaporkan ketidaksesuaian pelaksanaan program, dugaan penyimpangan anggaran, keterlambatan pelayanan, atau masalah dalam distribusi bantuan. Akan tetapi, kanal tersebut hanya akan efektif jika setiap laporan memiliki alur tindak lanjut yang transparan (Bisogno et al., 2022; Pemerintah Kabupaten Mojokerto, 2025).

Keberadaan Damarmojo dan SP4N-LAPOR! juga memperlihatkan adanya hubungan antara transformasi digital dan administrasi publik. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyediakan layanan secara langsung, tetapi juga menyediakan sistem digital yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan pemerintah secara lebih cepat. Namun, transformasi digital dalam pengawasan publik tetap menghadapi tantangan, terutama terkait literasi digital dan akses masyarakat terhadap teknologi. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses internet, masyarakat lanjut usia, atau kelompok dengan kemampuan literasi digital rendah berpotensi belum dapat memanfaatkan kanal pengaduan secara optimal. Oleh karena itu, digitalisasi kanal pengaduan harus diimbangi dengan sosialisasi, pendampingan, serta penyediaan alternatif layanan pengaduan secara langsung (Bisogno et al., 2022; Nasution & Lutfi, 2022; Gaol et al., 2024).

Dari aspek akuntabilitas formal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Opini tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 56.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan 56.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 30 April 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Namun, opini WTP tidak dapat dimaknai bahwa pengawasan masyarakat tidak lagi diperlukan. Opini WTP lebih menekankan kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangkan pengawasan masyarakat diperlukan untuk melihat apakah anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan publik dan apakah program pemerintah memberi manfaat langsung kepada masyarakat (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 2025).

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas administratif tercermin melalui penyusunan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan hasil pemeriksaan BPK. Sementara itu, akuntabilitas sosial berkaitan dengan sejauh mana masyarakat dapat mengetahui, menilai, dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. Pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP, tetapi masyarakat tetap perlu diberi ruang untuk memastikan bahwa program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat tidak bertentangan dengan pengawasan formal, melainkan menjadi pelengkap untuk memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022; Gaol et al., 2024).

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu keterbukaan informasi, literasi masyarakat, dan responsivitas pemerintah. Keterbukaan informasi menjadi dasar bagi

masyarakat untuk mengetahui dokumen dan data keuangan daerah. Literasi masyarakat menentukan kemampuan warga dalam memahami informasi anggaran yang tersedia. Sementara itu, responsivitas pemerintah menentukan apakah masukan dan pengaduan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan. Apabila pemerintah telah membuka informasi, tetapi masyarakat tidak memahami isi dokumen, maka pengawasan tidak akan berjalan optimal. Sebaliknya, apabila masyarakat aktif melapor, tetapi pemerintah lambat merespons, maka partisipasi masyarakat dapat menurun (Nasution & Lutfi, 2022; Bisogno et al., 2022; Baihaqi et al., 2023; Gaol et al., 2024).

Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, ketersediaan dokumen APBD, portal transparansi, PPID, dan kanal pengaduan menunjukkan adanya fondasi partisipasi publik. Namun, fondasi tersebut masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya diberi akses, tetapi juga diberdayakan untuk menggunakan akses tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyajikan laporan anggaran dalam bentuk yang lebih komunikatif, seperti ringkasan APBD untuk masyarakat, infografis realisasi anggaran, daftar program prioritas per kecamatan, serta laporan tindak lanjut pengaduan. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami hubungan antara anggaran, program, dan manfaat pembangunan (Pemerintah Kabupaten Mojokerto, 2024; Nasution & Lutfi, 2022; Gaol et al., 2024).

Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi publik mengenai pengawasan anggaran. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi di tingkat desa, kecamatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun media sosial resmi pemerintah daerah. Materi edukasi dapat mencakup cara membaca APBD secara sederhana, cara mengakses dokumen PPID, cara menggunakan kanal pengaduan, serta cara menyampaikan laporan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Upaya ini penting karena partisipasi masyarakat tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mengetahui prosedur dan instrumen yang tersedia (Nasution & Lutfi, 2022; Baihaqi et al., 2023; Gaol et al., 2024).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam *monitoring* dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mojokerto sudah memiliki dasar kelembagaan dan digital yang cukup baik. Pemerintah daerah telah menyediakan dokumen keuangan, portal informasi, serta kanal pengaduan masyarakat. Namun, efektivitas partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan informasi anggaran, penguatan literasi publik, peningkatan akses digital, dan percepatan tindak lanjut pengaduan. Dengan penguatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek pengawasan yang berperan aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Bisogno et al., 2022; Baihaqi et al., 2023; Gaol et al., 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai pengawas eksternal dalam *monitoring* dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mojokerto. Peran tersebut diwujudkan melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta mekanisme informal melalui pemanfaatan kanal pengaduan publik berbasis digital, seperti Damarmoyo yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mojokerto memiliki kompleksitas yang tinggi, ditunjukkan oleh besarnya nilai APBD serta struktur pendapatan dan belanja daerah yang didominasi oleh dana transfer. Kondisi ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat

dalam mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran agar penggunaan keuangan daerah tetap selaras dengan kebutuhan publik.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan dokumen keuangan publik, portal informasi, serta capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, keberadaan kanal pengaduan masyarakat juga menunjukkan adanya ruang partisipasi publik dalam pengawasan. Namun demikian, efektivitas partisipasi tersebut belum sepenuhnya optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh masih adanya aduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran. Efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu keterbukaan informasi, tingkat literasi masyarakat, dan responsivitas pemerintah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun fondasi transparansi dan partisipasi publik di Kabupaten Mojokerto telah tersedia, penguatan masih diperlukan agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu berkontribusi secara substantif dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penyederhanaan informasi anggaran, peningkatan literasi publik, perluasan akses digital, serta peningkatan responsivitas pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder melalui pendekatan studi kepustakaan, sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Adiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 188–197. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.480>
- Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The village financial management through accountability, transparency and community participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 15–36. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Santis, S. (2022). Do e-government initiatives and e-participation affect the level of budget transparency? *International Public Management Journal*, 25(3), 365–391. <https://doi.org/10.1080/10967494.2022.2042437>
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2025). *LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 – WTP*. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- Della, A. S., Anggraini, Y., Zulpiasari, A., Kurniawan, R., & Yamani, M. (2025). Analisis peran masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(4). <https://doi.org/10.6679/ghzr7d67>.

- Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Hasnabilah, H., Anwar, A., & Syachbrani, W. (2026). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jenepono. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 9(1), 38-48. <https://doi.org/10.37888/bjra.v9i1.953>
- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Azzahra Maharani Safitri, N., & Imanuel, L. (2023). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 62–74. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764>.
- Nasution, M. M., & Lutfi, A. (2022). Keterlibatan publik dalam transparansi anggaran ditinjau dari peluang dan tantangan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 12(2), 170–179. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7704>
- Pemerintah Kabupaten Mojokerto. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Mojokerto. <https://jdih.mojokertokab.go.id/peraturan/697>
- Pemerintah Kabupaten Mojokerto. (2024). Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Mojokerto. <https://mojokertokab.go.id/transparansi>
- Pemerintah Kabupaten Mojokerto. (2025). Pemkab Mojokerto gelar evaluasi Damarmoyo 2025: Bupati tekankan respons cepat dan pemanfaatan data aduan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto. <https://mojokertokab.go.id/detail-berita/pemkab-mojokerto-gelar-evaluasi-damarmoyo-2025-bupati-tekankan-respons-cepat-dan-pemanfaatan-data-aduan-1763480755>
- Pramono, D. H., & Subagijo, H. E. (2025). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(3), 2211-2216. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.6357>
- Pratolo, S., & Jatmiko, B. (2022). The influence of transparency and accountability on local government financial management. *Journal of Accounting and Investment*, 23(2), 318–333. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.14617>
- Rahman, A., Haliah, H., & Nirwana, N. (2022). Accountability and transparency of regional financial management in improving public trust. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(8), 263–272. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no8.0263>
- Rizieq, A., & Fadholi, A. (2026). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk EMKM pada UMKM Global Media Cendekia. *Journal Social Society*, 6(1), 186–197. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.956>
- Sari, I., Tangdigau, G. Y., Bandaso, C. N., & Mapandin, R. S. (2025). Analisis Rasio Solvabilitas dan Profitabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Periode 2021-2024. *Journal Social Society*, 5(2), 1578–1587. <https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.920>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2023). Transparency and accountability in local government financial management: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 39–49. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.04](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.04)

- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Pratolo, S. (2024). Good governance implementation and financial accountability in Indonesian local governments. *Problems and Perspectives in Management*, 22(1), 340–352. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(1\).2024.27](https://doi.org/10.21511/ppm.22(1).2024.27)
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>
- Yulita, R., Nurlailah, Apriani, N., & Fitrianingsih, S. D. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12). <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4586>